

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipilihkan oleh Allah supaya makhlukNya dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala maam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.¹

Untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, Allah menganjurkan untuk melakukan yang namanya perkawinan, karena dengan perkawinan itu hubungan laki-laki dengan perempuan yang halal, dan pernikahan juga dapat membentuk suatu pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia.²

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan perkawinan yang termaktub dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) tersebut akan tercapai dengan baik dan sempurna bila sejak awal proses juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama.³

¹ Lutfiyah, *Relasi Budaya Dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12. No. 1, (2014), 1.

² Asrizal, *Status Perkawinan Dalam Hukum Islam, Al-Ahwal*, Vol. 7. No. 2 (2004), 189.

³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2010), 74.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, kebudayaan jawa dengan keanekaragaman banyak mengilhami masyarakat jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamannya. Masyarakat jawa memiliki keunikan tersendiri. Dalam segala tindakannya biasanya tidak lepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang diatur oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat mulai dari kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.⁴

Masyarakat Jawa adalah salahsatu etnis yang sangat menjunjung tinggi budayanya meskipun ada sebagian yang tidak faham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa yang suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaannya melalui berbagai upacara adat.⁵

Pernikahan dalam budaya Jawa tidak berbeda dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama Islam. Ketika menikah, mempelai menjalankan sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telaah berlangsungnya akad pernikahan. Setelah semua syarat dan rukun terpenuhi, maka aara pernikahan juga melibatkan pemerintah, yaitu pegawai pencatat nikah yang bertugas untuk mencatat pernikahan mereka agar sah menurut hukum negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5. Adat perkawinan di suatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.⁶

Kehidupan ideal yang didambakan oleh siapapun adalah kehidupan yang berbudaa dan memiliki akar tradisi yang harmonis, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan budaya dan tradisi tersebut akan tercipta juga pola kehidupan bermasyarakat

⁴ Clifford Geetz, *Abangan, Priyai Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), 13

⁵ Ufatin Zannah, Jurnal Wacana, *Makna Proses Pernikahan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi dalam Upacara Tebus Kembar Mayang DI Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Slak Provinsi Riau)*, Vol.13, No.2 Oktober 2014, 2

⁶ Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12. No. 1, (2014), 4.

dan berbangsa yang harmonis dengan dinamika hidup yang tinggi untuk mencapai keluhuran peradaban dan kemanusiaan.⁷ Di antara tradisi dan kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah yaitu tradisi perkawinan Tumpuk Punjen. Keanekaragaman upacara tradisi perkawinan Tumpuk Punjen, di dalamnya terdapat keyakinan tertentu yang menunjukkan adanya daya serap yang berbeda dari kekuatan tradisi setempat.

Bagi masyarakat Desa Sidomulyo tradisi perkawinan Tumpuk Punjen merupakan momen penting bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya yang terakhir. Adat ini sebagai wujud syukur dan bahagia atas selesainya tugas orang tua terhadap anak-anaknya. Prosesi Tumpuk Punjen dilaksanakan setelah acara resepsi selesai, kemudian semua anak dan menantu berkumpul, melakukan do'a singkat, kemudian dimulai dari anak pertama sampai anak yang terakhir beserta menantu-menantunya mengelilingi sajen dan ngaron (kuali besar) kemudian orang tua membagikan kantong yang warga masyarakat setempat menyebutnya *kantong poleng* yang berisi uang atau perhiasan dll untuk nanti di bagikan ke anak-anaknya.

Perkawina adat di Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari pra perkawinan, proses perkawinan, sampai pasca perkawinan, mereka melakukan tradisi tertentu sesuai adat-istiadat setempat. Masyarakat Desa Sidomulyo dalam melangsungkan acara perkawinan masih menggunakan tradisi Jawa yaitu *tumpuk punjen*, meskipun tidak semuanya melakukan tradisi ini.

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan analisa 'urf karena pembahasan disini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang sangat beragam, maka penulis akan menggunakan hukum Islam untuk masuk ke pembahasan.

Dalam kajian usul al-fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Jumhur ulama berpendapat bahwasanya secara terminologis istilah 'urf sama dan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Artinya, konsekuensi hukum yang dihasilkan juga tidak berbeda. Namun jika keduanya

⁷ Moh. Roqib, *Harmoni dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7.

dipandang dalam literatur gramatikal, maka kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.

Secara gramatikal, kata ‘adah terbentuk dari masdar العود dan المعاودة yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan kata ‘urf terbentuk dari akar kata المتعارفة yang Secara gramatikal, kata ‘adah terbentuk dari masdar العود dan المعاودة yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan kata ‘urf terbentuk dari akar kata المتعارفة yang mempunyai makna saling mengetahui. Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut dengan al-‘awd wa al-mu’awadah. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium almuta’arafah. Pada titik ini, ‘adah telah berganti baju menjadi ‘urf.⁸

Namun tidak semua adat kebiasaan atau ‘urf ini bisa dijadikan hukum, melihat dari ‘urf sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1. ‘Urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mengilangkan maslahat, dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti menggunakan mahar dan menggunakan sisanya.
2. ‘Urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash, menimbulkan mafsadah, dan menghilangkan maslahat, seperti melakukan transaksi yang berbau riba.⁹

Para ulama sepakat bahwa hanya ‘urf shahih saja yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Maka dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kebiasaan atau tradisi-tradisi di Desa Sidomulyo yang biasa dilakukan, apakah termasuk ‘urf shahih atau ‘urf fasid.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi perkawinan di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menggunakan konsep ‘urf, dan penulis mengangkat tradisi tersebut dengan judul penelitian “Budaya hukum tumpuk punjen perkawinan adat dalam perspektif hukum Islam”.

⁸ M. Adib Hamzawi, ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jurnal Inovatif, Vol. 4. No. 1, (2008), 1.

⁹ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka peneliti dalam penelitian ini akan fokus pada pembahasan mengenai budaya perkawinan adat Tumpuk Punjen dalam perspektif hukum Islam. Sehingga membantu peneliti untuk mencegah pelebaran pembahasan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat Tumpuk Punjen di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya perkawinan adat Tumpuk Punjen di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah mengungkap secara jelas apa yang ingin di capai dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari definisi tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Tumpuk Punjen di Desa Sidomulyo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Tumpuk Punjen di lihat dari kacamata Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap budaya perkawinan adat Tumpuk Punjen.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/ atau rujukan bagi seseorang untuk tinjauan hukum islam terhadap budaya perkawinan adat Tumpuk Punjen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal
Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.
2. Bagian utama
Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan
Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
 - b. Bab II Kajian Pustaka
Dikajian pustaka terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul yaitu, pengertian budaya, pengertian Tumpuk Punjen, pengertian perkawinan, pengertian adat, pengertian hukum Islam, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
 - c. Bab III Metode Penelitian
Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
 - e. Bab V Penutup
Dalam penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.